

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB ORANG
TUA TERHADAP ANAK AKIBAT ADANYA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA
SEMARANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata (S-1) Ilmu Hukum
Program Khusus Hukum Perdata**



Disusun Oleh :

**Muhammad Madih
NIM : 30301308213**

Dosen Pembimbing :


**Hj. Siti Ummu Adilah, S.H., M.Hum
NIDN : 06-0504-6702**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB ORANGTUA TERHADAP ANAK AKIBAT
ADANYA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA
SEMARANG



Muhammad Madih

30301308213

Telah Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing


Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum

NIDN : 06-05046702

Pada Tanggal : 5 september 2017

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB ORANGTUA TERHADAP
ANAK AKIBAT ADANYA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA
SEMARANG

Dipersiapkan dan disusun oleh :

MUHAMMAD MADIH

NIM : 30301308213


Telah Dipertahankan Di depan Tim Penguji

Pada tanggal

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji


Ketua



Dr. H. Akhmad Khisni, S.H., M.H

NIDN : 06-0408-5701


Anggota,



Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum

NIDN : 06-1507-6202

Anggota,



Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M. Hum

NIDN : 06-0504-6702

Mengetahui,

Dekan



Prof. Dr. H. Caharto, S.H., S.E., Akt., M.Hum

NIDN : 06-0503-6205

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“..... Barangsiapa menempuh jalan Allah untuk mencapai ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.”

(QS : Al Hadist)

“..... Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu Yang menciptakan. Dan Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantara *qalam*. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.”

(QS: Al Alaq ayat 1-5)

“..... Ilmu laksana lentera, menerangi hidup manusia, mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.”

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Kedua orang tua yang sangat saya cintai Bapak
Abdullah dan Ibu Maratulmufidah
2. Almamaterku Universitas Islam Sultan Agung
Semarang

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya , sehingga skripsi tentang **“TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB ORANGTUA TERHADAP ANAK AKIBAT ADANYA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG”** dapat penulis selesaikan dengan baik.

Dengan maksud untuk memenuhi persyaratan guna mendapatkan gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum dan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa banyak sekali kelemahan dan kekurangan yang dalam skripsi ini. Oleh karena itu dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, tidak mungkin terselesaikan. Atas bantuan dari berbagai pihak yang telah berkenan untuk memberikan segala yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini, perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. H. Anis Malik Thoha, Lc, MA, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. dan Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Faisol Azhari, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali yang senantiasa selalu memberikan nasehat dan bimbingannya.
5. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan masukan secara ikhlas dan tulus dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Staff Administrasi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu penulis selama penulis menempuh kuliah.
8. Bapak Drs. Muhammad Syukri, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Semarang yang telah mengizinkan penulis untuk mencari dan menggali informasi mengenai penulisan hukum yang dibuat penulis.
9. Bapak H. Zainal Abidin, S.Ag. selaku Wakil Panitra Kantor Pengadilan Agama Kota Semarang yang telah memberikan informasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada keluarga tercinta, Bapak Drs. Abdullad, S.H., M.H., Ibu Maratulumfidah yang telah memberikan dorongan, doa, dan restu sejak awal penulisan skripsi ini hingga selesai.
11. Semua pihak yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir.

12. Semua sahabat-sahabat seperjuangan, terutama Angkatan 2013 Fakultas Hukum, terimakasih atas persahabatan yang indah ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas kebaikan dan bantuan-bantuan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa bentuk dan isi skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis harapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan tulisan dalam skripsi ini.

Akhirnya dengan rasa syukur yang berlimpah kehadiran Allah SWT dengan segala karuniaNya dan penulis dengan segala kerendahan hati berdoa semoga tulisan sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya, dan bagi pembaca.

Semarang, 2017

Penulis

Muhammad Madih